



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ruhaema binti Sakka, NIK 7605024507560001, umur 65 tahun, tempat & tanggal lahir: Kampung Baru, 5 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja (urusan rumah tangga), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IKHSAN, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Mandar Afdeling (LBH-AMA), alamat Jalan Lettu Muh. Yamin No. 2 Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021 dan telah terdaftar pada Register Pengadilan Agama Majene Nomor 35/SK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Nurma binti Muh. Idrus, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja (Urusan Rumah Tangga), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**;

Ilham bin M. Idrus, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan (Perikanan), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru,

Halaman 1 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I** bertidak atas dirinya sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari **Tergugat II**, sebagaimana yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Majene Nomor 44/SK/IX/2021 tanggal 13 Oktober 2021 ;

Amra binti Rahman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja (Urusan Rumah Tangga), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat III**;

Fadli bin Rahman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan (Perikanan), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Karmila binti Rahman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja (Urusan Rumah Tangga), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat V**;

Aslan bin Rahman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan (Perikanan), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VI**;

Amrina binti Rahman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja (Urusan Rumah Tangga), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VII**;

Rahmah binti Rahman, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde

Halaman 2 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VIII**;

Tijara binti Bodolohabu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja (Urusan rumah tangga), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak sebagai Wali dari Tergugat VIII yang masih di bawah umur, sebagai **Tergugat IX**;

Dalam hal ini **Tergugat III** bertindak atas dirinya sendiri dan sebagai Kuasa Insidentil dari **Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX**, sebagaimana yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Majene Nomor 43/SK/IX/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

Muh. Idrus, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan (Perikanan), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

Risma binti Sahabuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja (URT), bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register 166/Pdt.G/2021/PA.Mj, tanggal 9 September 2021 telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



1. Bahwa Penggugat dengan para Tergugat, I (Nurma binti Muh. Idrus), Tergugat II (Ilham bin Muh. Idrus), Tergugat III (Amrah binti Rahman), Tergugat IV (Fadli bin Rahman), tergugat V (Karmila binti Rahman), Tergugat VI (Aslam bin Rahman), Tergugat VII (Amrina binti Rahman), dan Tergugat VIII (Rahmah binti Rahman), adalah dalam hubungannya sebagai Nenek Tiri dan Cucu Tiri dengan Penggugat atau dengan sebutan lain bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris Almarhum Rukka. Sedangkan Tergugat IX (Tijarah) dan Turut Tergugat I (Muh. Idrus) dalam hubungannya sebagai Menantu Tiri dari Penggugat. Selanjutnya Turut Tergugat II (Risma binti Sahabuddin) adalah Cucu dari Penggugat. ;
2. Bahwa Penggugat adalah Istri Syah dari (Almarhum) Rukka yang telah menikah di Luaor, Pada hari Jumat, Tanggal 13 Mei 1972 silam, berdasarkan Petikan Buku Nikah Nomor : 42/KP/VI/1972. Yang telah diterbitkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tertanggal 3 Juni 1972. ;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat (Ruhaema) dengan Almarhum Rukka, tidak dikaruniai anak, serta tidak pernah mengangkat anak berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.;
4. Bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat (Ruhaema) dengan Suaminya (Almarhum) Rukka, Penggugat berstatus janda yang sebelum menikah dengan Pewaris (Almarhum) RUKKA, Penggugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sahabuddin, hasil perkawinannya dengan Suami pertamanya, sementara (Almarhum) Rukka berstatus duda yang juga mempunyai 2 (dua) orang anak sebelum menikah dengan Penggugat, yang bernama (Almarhumah) Nurmi Binti Rukka dan (Almarhum) Rahman Bin Rukka, hasil pekawinan dari Istri Pertama Pewaris.;
5. Bahwa (Almarhum) Rahman Bin Rukka Alias Anak Pertama (kandung) Pewaris Rukka, telah meninggal dunia lebih dahulu

Halaman 4 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



daripada Pewaris Rukka, yakni pada Tanggal 6 Maret 2006, meninggalkan Anak kandung sebanyak 6 (Enam) orang, Hasil Perkawinannya dengan Istrinya bernama Tijara (Tergugat.9) diantaranya :

- Amrah Binti Rahman/ 37 Tahun (Tergugat III)
 - Fadli Bin Rahman/ 35 Tahun (Tergugat IV)
 - Karmila Binti Rahman/ 30 Tahun (Tergugat V)
 - Aslan Bin Rahman/ 24 Tahun (Tergugat VI)
 - Amrina Binti Rahman/ 21 Tahun (Tergugat VII)
 - Rahmah Binti Rahman/15 Tahun/ (Tergugat VIII) (dibawah umur, yang saat ini Perwaliannya diserahkan kepada Tergugat IX) ;
6. Bahwa (Almarhumah) Nurmi Binti Rukka, juga telah meninggal dunia pada Tahun 1990, dan telah meninggalkan Anak kandung sebanyak 2 (Dua) Orang, hasil perkawinannya dengan suaminya bernama Muh. Idrus, (Turut tergugat I), masing-masing bernama;
- NURMA Binti Muh. Idrus/ 34 Tahun (Tergugat I) ;
 - ILHAM Bin Muh. Idrus/ 37 Tahun (Tergugat 2);
7. Bahwa Almarhum Rukka alias Suami Penggugat, telah meninggal dunia pada tanggal, 4 Agustus 2000 lalu, dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bonde utara nomor : 12/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021;
8. Bahwa Pewaris (Almarhum Rukka) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam;
9. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum Rukka Bersama dengan Penggugat, keduanya telah membeli dan memiliki harta, berupa Tanah Pekarangan/Perumahan yang terletak di Dusun Kampung Baru, dahulu bernama Kampung Luaor, sekarang Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene (Obyek Gugatan), Berdasarkan Bukti Surat Pembelian tertanggal 2 Januari 1979;
10. Bahwa pada sekitar tahun 1982, Penggugat (RUHAEMA) bersama suaminya (Almarhum) Rukka, mendaftarkan Tanah (Obyek



sengketa) yang dibelinya tersebut, keKantor Agraria/ BPN Majene, untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga terbitlah SHM Nomor : 107/1982, dengan Surat Ukur Nomor : 641 Tahun 1981/Desa Bonde Kampung Luaor utara, atas nama Pemegang Hak (Almarhum) Rukka Tanggal 15 Maret 1982;

11. Bahwa tanah pekarangan (Obyek Gugatan) yang dibeli oleh Pewaris Rukka, bersama dengan Penggugat (Ruhaema) dahulu di biarkan kosong tak ter huni, Namun setelah Pewaris Rukka meninggal dunia, barulah para Tergugat dan turut tergugat, berbondong-bondong memasuki Obyek Sengketa/Tanah Pekarangan, dengan cara menguasai Obyek tanpa berunding/Tanpa meminta ijin terlebih dahulu dengan Penggugat, dan selanjutnya mendirikan bangunan Rumah permanen dan semi permanen diatas Obyek Gugatan.;
12. Bahwa semasa Hidupnya Pewaris Rukka sampai saat beliau meninggal dunia, tanah (Obyek sengketa) tersebut *belum pernah* dibagi waris oleh Almarhum kepada ahli warisnya, Baik kepada Penggugat, Maupun Kepada Para Tergugat. ;
13. Bahwa setelah Pewaris Meninggal Dunia, Penggugat (Ruhaema) telah beberapa kali melakukan upaya secara kekeluargaan baik melalui Pihak keluarga, maupun meminta bantuan kepada Pemerintah Desa setempat, untuk membicarakan Pembagian harta warisan (Obyek Gugatan) Kepada Ahli waris, namun usaha tersebut selalu gagal atau tidak berhasil. ;
14. Bahwa selanjutnya, pada sekitar bulan Januari tahun 2021, Penggugat untuk kesekian kalinya, kembali bermohon kepada Pemerintah Desa, untuk dimediasi dengan para tergugat, sehubungan Maksud dan Tujuan Penggugat, Agar sekiranya Para Tergugat dapat duduk bersama dengan Penggugat, untuk membicarakan sekaligus membagi Obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana Porsi dan aturan pembagian, sehingga dalam mediasi lanjutan tersebut, *pernah disepakati* (secara



Lisan/Tidak Tertulis) bahwa Obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) antara Pihak Penggugat dengan Pihak Para Tergugat.

15. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Penggugat berharap dapat dilaksanakan sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat, namun Pelaksanaannya justru tidak menguntungkan Penggugat, karena Para Tergugat, telah mengingkari kesepakatan sebelumnya, serta tidak ingin menyerahkan bagian Penggugat diatas obyek gugatan tanpa alasan yang jelas.;
16. Bahwa pada bulan Februari Tahun 2021, Penggugat kembali melakukan Kordinasi dengan pemerintah Desa setempat dan selanjutnya Pemerintah Desa Bonde dan Pihak Pemerintah Kecamatan Pamboang kembali memfasilitas pertemuan keduanya, guna memastikan tindak lanjut dari hasil kesepakatan sebelumnya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, karena Para Tergugat dan Turut tergugat, tetap tidak mau mengakui adanya kesepakatan sebelumnya serta tidak mau menyerakan bagian Penggugat diatas Obyek sengketa, yang Justru para Tergugat Mendirikan bangunan Permanen dan Semi Permanent diatas obyek gugatan, dengan membuat pernyataan yang tidak benar bahwa Obyek Gugatan tersebut Bukanlah Harta warisan Almarhum RUKKA, melainkan Harta Peninggalan Orang tuanya yang telah lebih dahulu meninggal dunia, bernama Almarhum RAHMAN Bin Rukka. ;
17. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, melalui Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Akhirnya Penggugat Memilih Mengajukan Gugatan Pembagian Warisan Milik Pewaris Almarhum Rukka, diatas Tanah Obyek Gugatan, dengan harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, dapat mempertimbangkan Gugatan Penggugat serta Membagi Obyek Gugatan sebagaimana Hak Penggugat dan para tergugat, baik dalam bagian sebagai ahli waris, maupun dalam Harta Bersama Penggugat dengan Pewaris Almarhum Rukka diatas Obyek Gugatan.

Halaman 7 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa hukumnya, memohon kehadiran Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan yang akan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut tergugat untuk disidangkan. Dan selanjutnya memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan Bahwa Rukka (Suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal, 4 Agustus 2000, dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bonde utara nomor : 12/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021. Meninggalkan Istri dan Cucu sebagai Ahli warisnya, serta meninggalkan Harta berupa tanah Pekarangan (Obyek sengketa) yang belum pernah dibagi waris kepada ahliwarisnya. ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (RUHAEMA) Almarhum Rukka, Tanggal 13 Mei 1972 silam, berdasarkan Petikan Buku Nikah Nomor : 42/KP/VI/1972. Yang telah diterbitkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang, tertanggal 3 Juni 1972, **adalah sah** sehingga Penggugat berdiri sebagai ahli waris/Istri Syah dari Pewaris Rukka.;
4. Menyatakan Bahwa Obyek sengketa berupa Tanah Pekarangan/Perumahan yang saat ini, diatasnya telah berdiri bangunan rumah Permanen dan semi Permamen Milik Para tergugat dan turut tergugat, dengan Luas yang diGugat sebagaimana dalam Surat Pembelian adalah $\pm 360 \text{ M}^2$ atau (Kurang lebih) 20 x 18 (Meter Persegi). Dan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 107/1982, dengan Surat Ukur Nomor : 641 Tahun 1981/Desa Bonde Kampung Luaor utara, atas nama Pemegang Hak (Almarhum) Rukka Tanggal 15 Maret 1982 yang terletak di Dusun Kampung Baru, dahulu bernama Kampung Luaor,

Halaman 8 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



Sekarang Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Dengan batas-batas sebagai berikut ;

- **Timur** Berbatasan dengan Jalan Setapak selanjutnya rumah Milik Mustawa dan Rumah Milik Ati;
- **Selatan** Berbatasan dengan Jalan setapak selanjutnya Rumah Milik Wardiman, Rumah Sunardi dan Rumah Sahabuddin;
- **Barat** Berbatasan dengan Tanggul pantai Milik Pemerintah;
- **Utara** Berbatasan dengan Tanah Milik Hj.Wahidah (Usaha Serkal/ Somel kayu) dan Rumah milik Hasri;

adalah harta Peninggalan/Warisan dari Pewaris, (Almarhum) Rukka, yang wajib dibagi kepada Para Ahli warisnya.;

5. Menetapkan Ruhaema (Penggugat) dan Para Tergugat I (Nurma binti Muh. Idrus) ,Tergugat II (Ilham bin Muh. Idris), Tergugat III (Amrah binti Rahman), tergugat IV (Fadli bin Rahman), Tergugat V (Karmila Binti Rahman), Tergugat VI (Aslam bin Rahman), Tergugat VII (Amrina binti Rahman), dan Tergugat VIII (Rahmah Binti Rahman yang diwakili oleh Walinya). Adalah Para Ahli waris Sah dari Pewaris Almarhum Rukka, yang berhak mewarisi harta Peninggalan Pewaris (Obyek sengketa).;
6. Menetapkan bagian Warisan masing-masing dari pada Ahli waris, maupun bagian dalam harta Bersama Penggugat dengan Pewaris Almarhum Rukka diatas Obyek sengketa, adalah berdasarkan hukum Faraidh, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu harga penjualannya (hasilnya) dibagi sesuai dengan hak Istri maupun kepada masing-masing ahli warisnya. ;
7. Menghukum Para Tergugat dan turut tergugat, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan bagian Waris masing-masing ahli waris almarhum Rukka yang berhak, sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara



Natura (Riil), maka dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan ahli waris almarhum Rukka;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaarr Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi. ;
9. Menghukum Turut tergugat, atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa, untuk mentaati Putusan nantinya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Kuasa Insidentil Para Tergugat, serta Turut Tergugat I dan II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi dan Prosedur mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan masing-masing Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan II telah memilih mediator, kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut Ketua Majelis menunjuk Sdr. **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan menetapkannya sebagai Mediator dan sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan para pihak berperkara agar objek sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi juga tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat;



Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk memperbaiki atau menyempurnakan gugatannya, namun kuasa hukum Penggugat menyatakan isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Insidentil Para Tergugat serta Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021, yang secara lengkap sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Oscur Label dan/atau kabur sebab seharusnya : Muh. Idrus alias Papa Nurma dan Risma Binti Sahabuddin alias Amma Salsa karena diliwatkan dan/atau ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam Perkara ini sedangkan tidak berhak untuk mendapatkan penetapan pembahagian warisan dan/atau gono-gini peninggalan Alm. Rukka, dan tidak menguasai objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat Oscur Label dan/atau kabur harus ditolak setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kalijke Verklaard).
2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman, 3 dengan menyatakan Tanah Pekarangan objek Sengketa yang dibeli oleh Alm. Rukka bersama dengan Istri keduanya An. (Ruhaema) dan/atau Penggugat sekitar tanggal, 2 Januari 1979 tidak dapat dibenarkan, karena uang untuk pembayaran harga Tanah Pekarangan Objek sengketa adalah cincin Emas Alm. Rahman yang dijual ayahandanya Alm. Rukka dan itupun harga penjualan cincin emas Alm. Rahman tidak cukup untuk menebus harga Tanah Pekarangan objek Sengketa, sehingga Rahman meminjam uang Pihak Ketiga dan/atau orang lain untuk mencukupi harga pembayaran Tanah Pekarangan tersebut, dengan cara diangsur pembayarannya setiap ada rezeki hasil penangkapan ikan dilaut dan/atau hasil dari nelayan yang diperoleh Alm. Rahman,



sehingga menurut dalam pandangan Hukum Tanah Pekarangan objek Sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai harta gono-gini peninggalan Alm. Rukka dengan istri keduanya (Ruhaema) selaku Penggugat, melainkan adalah harta bawaan Alm. Rukka yang diperoleh dengan jeripaya Alm. Rahman anak dari istri pertamanya dengan Pr. Maraila, maka Tanah pekarangan objek sengketa dapat dikategorikan harta gono-gini peninggalan Alm. Rukka dengan istri pertamanya Almh. Maraila sehingga dengan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kalijke Verklaard).

3. Bahwa dalam hal istri pertamanya Pr. Maraila yang meninggal dunia sekitar tahun 1967 dan suaminya Lk. Alm. Rukka meninggal dunia tanggal, 4 Agustus 2000 yang meninggalkan harta gono-gini dan/atau Tanah Pekarangan objek sengketa dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang keduanya juga sudah meninggal dunia serta meninggalkan cucu 8 (delapan) orang yang masih hidup dari turunan perkawinan istri pertama, dan seorang istri kedua (Ruhaema) yang masih hidup, maka menurut Hukum, seorang istri kedua dengan cara apapun juga tidak boleh mendapatkan bagian melebihi satu seperempat bagian dari seluruh harta peninggalan Alm. Rukka jikalau istri kedua itu misalnya pernah menerima suatu legaat, maka legaat itu harus diperhitungkan harganya dan mungkin lalu ia sebagai istri kedua dan/atau ahli waris menurut Undang-Undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi dari tanah pekarangan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan tata cara pembahagiannya sebagaimana yang dimaksud didalam gugatan pokok perkara harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kalijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan Eksepsi tersebut diatas dan tak terpisahkan, namun pada pokoknya Dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat secara Formil sebagai

Halaman 12 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



gugatan olehnya itu Para Tergugat memberikan tanggapan yang ada kaitannya dengan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel dan/atau kabur karena Muh. Idrus alias Papa Nurma dan Risma Binti Sahabuddin alias Amma Salsa Selaku Turut Tergugat sedangkan tidak menguasai objek Sengketa dan tidak ada hubungannya secara Hukum untuk memperoleh Hak dari penetapan pembahagian Tanah Warisan dan/atau harta gono-gini Alm. Rukka dan Almh. Maraila Selaku Istri Pertama Alm. Rukka.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan objek sengketa adalah harta gono-gini Ruhaema dan/atau Penggugat yang diperoleh bersama dengan suaminya Alm. Rukka adalah tidak benar dan harus dikesampingkan sebab Tanah Pekarangan objek sengketa diperoleh dengan dasar dibeli dengan jeripaya usaha Alm. Rahman bersama kakenya Alm. Rukka sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya dimohon perkenan Yth. Ketua Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

ATAU

Jika Ketua Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan Yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2021, yang secara lengkap sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Perihal Eksepsi Kuasa Insidentil Para Tergugat

1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dalil Eksepsi Para Tergugat pada poin 1, 2, dan 3, karena dalil tersebut telah masuk



dalam Pokok perkara, hal mana Para Tergugat menanggapi Gugatan penggugat **yang pada Pokoknya** adalah;

- Bahwa Gugatan Penggugat Obscur libel dan atau Kabur, sebab seharusnya Muh. Idrus alias Papa Nurma dan Risma Alias Amma' Salsa, tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena tidak berhak mendapatkan penetapan pembagian warisan/ gono-gini peninggalan Almarhum Rukka;
- Bahwa sebagian uang untuk pembayaran Tanah yang menjadi Obyek sengketa adalah BUKAN karena Pembelian RUKKA bersama Istri Keduanya (Penggugat), melainkan bersumber dari uang Penjualan Cincin Emas Almarhum Rahman;
- Bahwa seorang Istri Kedua (Penggugat), tidak boleh melebihi satu seperempat bagian dari harta peninggalan Almarhum Rukka;

Selanjutnya atas eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat akan mencoba menanggapi sebagai berikut:

2. Bahwa Eksepsi pada poin 1, 2, dan 3 pada Halaman 2 dan 3 tersebut, adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum, sebab dalam hukum Acara Perdata, Pihak Penggugat berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan dilibatkan sebagai Pihak dalam gugatannya, yang tentu pihaknya berhubungan dengan obyek gugatan, Selanjutnya Para Turut Tergugat sengaja dilibatkan dalam perkara a quo, untuk dalam hal menemukan suatu KEBENARAN, **Bukanlah** PEMBENARAN dalam setiap dalil gugatannya. Sehingga dengan ditariknya Para Turut Tergugat dalam Perkara a quo, keduanya pasif dalam pembuktian Pokok Perkara. Sehingga dengan menanggapi Jawaban Para Tergugat terkait ditariknya Turut Tergugat sebagai Pihak dalam gugatan adalah hal yang tak berdasar hukum sebab sebelum Gugatan ini di ajukan Para Turut Tergugat berada dan menguasai Fisik Obyek, sehingga oleh karena dalil Jawaban para Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, maka haruslah ditolak atau dikesampingkan.;



3. Bahwa Eksepsi Para Tergugat pada poin 2 dan 3 halaman 3, adalah rekayasa dan mengada-ada, serta masuk dalam pokok perkara. Sehingga dalil Jawaban para Tergugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu, sehingga sudah seharusnya dalil Para Tergugat ditolak atau dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan Tegas menolak seluruh dalil dan dalih dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kecuali hal yang secara jelas dan nyata telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Namun pada kesempatan ini, untuk menghargai sidang yang mulia ini, Penggugat tetap akan menanggapi beberapa hal yang dianggap perlu dan penting dan tentu berkaitan erat dengan dalil Penggugat dalam Eksepsi di atas:

1. Bahwa dalil dalam Pokok Perkara Para Tergugat, seluruhnya hanya mengulangi kembali jawaban atau tanggapan dalam eksepsi dan Pokok Perkara;
2. Bahwa ketiga eksepsi Para Tergugat, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar, dan terkesan bahwa jawaban Para Tergugat sebagai orang awam tentang hukum tersebut, sama sekali tidak mewakili Nurani sebagai Manusia yang dapat berfikir sehat, melainkan Jawaban Para Tergugat terkesan telah dipandu oleh oknum yang gagal paham tentang hukum.
3. Bahwa jawaban Para Tergugat dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara sangat membingungkan, dimana Para Tergugat, Pada Eksepsinya, terutama dalam poin 1, 2, dan 3 dan halaman 2 dan 3, telah dengan sendirinya mengakui bahwa Obyek Gugatan adalah Harta peninggalan Almarhum Rukka, selanjutnya Para Tergugat pun banyak menyinggung dan mengakui beberapa hal sebagai berikut:



- Tentang Masalah Tidak berhaknya Penggugat di atas pembagian Warisan dan harta Gono gini milik Almarhum Rukka dengan istri kedua / Penggugat (Poin 1, 2, dan 3);
- Tentang Tanah Warisan milik Almarhum Rukka / Obyek gugatan (Poin 2)
- Tentang Ahli waris Rukka (Poin 3);

Selanjutnya, dalam Tanggapan pokok perkara kembali Para Tergugat memberikan Jawaban serta asumsi yang berbanding terbalik dengan pernyataan dalam Eksepsi sebelumnya, sebagaimana Pada Poin 2 Halaman 4, yang pada intinya menyatakan bahwa:

- Bahwa Obyek Gugatan bukanlah Harta Peninggalan / harta gono gini Almarhum Rukka bersama dengan Istrinya (Penggugat), melainkan diperoleh dengan Jerih payah Almarhum Rahman bersama dengan Almarhum Rukka. Sehingga sudah barang tentu dalil dan jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan, sebab dengan sendirinya telah memberikan Asumsi yang tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa penggugat dalam hal diajukannya gugatan ini dihadapan Yang Mulia, sama sekali tidak ada niat buruk untuk mengambil secara keseluruhan Hak dari Ahli waris Almarhum Rukka, melainkan semata-mata ingin mencari kebenaran serta keadilan bagi diri Penggugat di atas Obyek Gugatan yang saat ini dalam penguasaan Para Tergugat.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, kembali Kuasa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Dalil dan Dalil, Eksepsi serta jawaban para Tergugat dan Turut Tergurat tersebut;
3. Menyatakan bahwa Rukka (Suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2000, dikarenakan Sakit, berdasarkan



Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bonde Utara Nomor : 12/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021. Meninggalkan Istri dan Cucu sebagai Ahli Warisnya, serta meninggalkan Harta berupa tanah Pekarangan (Obyek sengketa) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Ruhaema) Almarhum Rukka, Tanggal 13 Mei 1972 silam, berdasarkan Petikan Buku Nikah Nomor : 42/KP/VI/1972. Yang telah diterbitkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang, tertanggal 3 Juni 1972, adalah sah sehingga Penggugat berdiri sebagai ahli waris Istri Sah dari Pewaris Rukka;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa Tanah Pekarangan/Perumahan yang saat ini, di atasnya telah berdiri bangunan rumah permanen dan semi permanen milik Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan luas yang digugat sebagaimana dalam Surat Pembelian adalah $\pm 360 \text{ m}^2$ atau (kurang lebih) 20 x 18 (meter persegi). Dan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 107/1982, dengan Surat Ukur Nomor : 641 Tahun 1981/Desa Bonde Kampung Luaor Utara, atas nama Pemegang Hak (Almarhum) Rukka tanggal 15 Maret 1982 yang terletak di Dusun Kampung Baru, dahulu bernama Kampung Luaor, sekarang Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Timur** Berbatasan denga Jalan Setapak selanjutnya rumah Milik Mustawa dan Rumah Milik Ati;
 - **Selatan** Berbatasan denga Jalan Setapak selanjutnya Rumah Milik Wardiman, Rumah Sunardi, dan Rumah Sahabuddin.;
 - **Barat** Berbatasan dengan Tanggul pantai Milik Pemerintah;
 - **Utara** Berbatasan dengan Tanah Milik Hj. Wahidah (Usaha Serkal/Somel Kayu) dan rumah milik Hasri.
6. Menetapkan Ruhaema (Penggugat) dan Para Tergugat I (Nurma binti Muh. Idrus), Tergugat II (Ilham bin Muh. Idris), Tergugat III (Amrah



binti Rahman), Tergugat IV (Fadli bin Rahman), Tergugat V (Karmila binti Rahman), Tergugat VI (Aslam bin Rahman), Tergugat VII (Amrina binti Rahman), dan Tergugat VIII (Rahmah binti Rahman yang diwakili oleh Walinya). Adalah Para Ahli waris Sah dari Pewaris Almarhum Rukka, yang berhak mewarisi harta Peninggalan Pewaris (Obyek sengketa);

7. Menetapkan bagian warisan masing-masing dari pada Ahli waris, maupun bagian dalam Harta Bersama Penggugat dengan Pewaris Almarhum Rukka di atas Obyek sengketa, adalah berdasarkan hukum Faraidh, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu harga penjualannya (hasilnya) dibagi sesuai dengan hak istri maupun kepada masing-masing ahli warisnya.;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan bagian Waris masing-masing ahli waris almarhum Rukka yang berhak, sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura (Riil), maka dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan ahli waris almarhum Rukka;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat, atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa, untuk mentaati putusan nantinya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Insidentil Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 November 2021, yang secara lengkap sebagai berikut:



1. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam replik dan berketetapan pada dalil-dalil jawaban/eksepsi yang telah disampaikan pada sidang yang lalu, kecuali terhadap hal-hal yang secara tepat maupun secara diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat dan tidak merugikan atas apa yang menjadi kepentingan hukum oleh Para Tergugat;
2. Duplik atas replik pada point 1, dengan menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada point 1, point 2 dan point 3 tidak berdasarkan hukum, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat masih kurang memahami tentang kedudukan Pihak Ahli Waris dan Pelaksanaan Hukum Islam yang berhak selaku pewaris tentang Hak Warisan pekarangan objek sengketa SHM No. 107/Bonde/1981 Surat Ukur No. 641/Bonde/1981 tanggal 2 Desember 1981, Luas 455 M² atas nama Rukka, tanah warisan peninggalan almarhum Rukka (kakek dari para Tergugat), sedangkan Turut Tergugat I (Muh. Idrus) dan Turut Tergugat II (Risma binti Sahabuddin) tidak mempunyai hubungan darah dengan almarhum Rukka dan tidak menguasai objek sengketa, sehingga replik pada point 1, tidak dapat dipertahankan dan/atau dikesampingkan;
3. Duplik atas replik point 2, dengan menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada point 1, 2 dan 3 pada halaman 2 dan halaman 3 tersebut, adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, hal ini Penggugat telah memakai kacamata hukum tersendiri, tanpa memperhatikan adanya alat-alat bukti menurut Hukum Islam yang dapat diajukan ke dalam persidangan bila sudah diperlukan untuk mendukung kebenaran eksepsi Para Tergugat, alat-alat bukti tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Ikrar (Pengakuan)
 - b. Syahadah (Saksi)
 - c. Yamin (Sumpah)
 - d. Riddah (Martad)

Halaman 19 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



e. Maktubah (Bukti tertulis)

Sehingga replik pada poin 2 dinilai terlalu dini dan seperti mengajari ikan untuk dapat berenang, dan harus dikesampingkan;

4. Bahwa satu dan lain hal yang Para Tergugat tidak sempat uraikan dalam duplik ini, Para Tergugat nyatakan tetap pada eksepsi/jawaban semula;

Dari hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat memohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dimohonkan dalam gugatannya;
- Membebaskan Para Tergugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Rukka yang dibuat oleh Ruhaema (Penggugat) pada bulan Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Dusun Kampung Baru dan diketahui oleh Kepala Desa Bonde Utara, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 42/K.P/VI/1972, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene tertanggal 3 Juni 1972, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode P.2;



3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 12/VI/2021 atas nama Rukka, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tertanggal 21 Juni 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rukka, Nomor 57, tertanggal 16 Desember 1985, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penjualan objek tanah pekarangan seluas 20 X 18 m² yang dilakuka oleh Nurdin B. (Pihak I) kepada Rukka (Pihak II), yang disaksikan oleh A. Rajab dan Ahmad K., serta diketahui oleh H.R. Malik selaku Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tertanggal 2 Januari 1979, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama Rukka, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria dalam hal ini Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Majene, tertanggal 15 Maret 1982, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Asli Surat Kesepakatan Damai, yang dilakukan Penggugat (Pihak I) dengan Risma binti Sahabuddin (Turut Tergugat II/Pihak II), yang disaksikan oleh Nurbaeti dan Jasri serta diketahui oleh Kepala Dusun Kampung Baru, tertanggal 13 Oktober 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode P.7;

2. Bukti Saksi-Saksi Penggugat

1. **Bakri bin Yanina**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Butungan, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dihadapan



persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Para Tergugat sebagai cucu bawaan dari Rukka, hasil pernikahan dari Maraila (istri pertama);
- Bahwa setahu saksi Rukka telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Rukka telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, **istri pertama bernama Maraila** dan punya 2 (dua) orang anak yakni Nurmi dan Rahman, dan kemudian setelah istri pertama meninggal dunia, menikah lagi dengan **istri kedua bernama Ruhaema (Penggugat)** pada tahun 1972 dan tidak punya anak;
- Bahwa anak-anak almarhum Rukka dari istri pertama yakni Nurmi binti Rukka dan Rahman bin Rukka telah meninggal dunia;
- Bahwa Nurmi binti Rukka meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan Rahman bin Rukka meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa semasa hidup Nurmi binti Rukka telah menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Idrus (Turut Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurma binti Muh. Idrus (Tergugat I) dan Ilham bin Muh. Idrus (Tergugat II);
- Bahwa semasa hidup Rahman bin Rukka telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tijara (Tergugat IX) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni Amra binti Rahman (Tergugat III), Fadli bin Rahman (Tergugat IV), Karmila binti Rahman (Tergugat V), Aslan bin Rahman (Tergugat VI), Amrina binti Rahman (Tergugat VII) dan Rahmah binti Rahman (Tergugat VIII);
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelum menikah dengan almarhum Rukka, juga pernah menikah dan memperoleh

Halaman 22 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



seorang anak laki-laki bawaan dari suami sebelumnya bernama Sahabuddin, dan cucu bernama Risma binti Sahabuddin (Turut Tergugat II);

- Bahwa setahu saksi sejak almarhum Rukka dengan Penggugat hidup bersama dalam satu rumah tangga selalu rukun dan bahagia, serta tidak pernah bercerai hingga meninggalnya almarhum Rukka;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum Rukka bersama Penggugat tinggal di Dusun Kampung Baru di rumah kecil/gubuk milik almarhum Rukka;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1979 almarhum Rukka dan Penggugat membeli lokasi yakni objek yang disengketakan ini;
- Bahwa setahu saksi objek yang dibeli almarhum Rukka dan Penggugat, awalnya adalah milik Nurdin dan lokasi tersebut berukuran 18 X 20 m² yang dibeli oleh almarhum Rukka dengan Penggugat seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi nanti setelah tanah tersebut dibeli oleh almarhum Rukka dan Penggugat kepada Nurdin, barulah Sahabuddin (anak bawaan Penggugat) memperbaiki rumah kecil/gubuk milik almarhum Rukka tersebut dan saat itu Rahman bin Rukka telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi setelah Sahabuddin memperbaiki rumah kecil/gubuk milik Rukka lalu dipindahkan ke lokasi sebelahnya yang mana milik Penggugat (warisan dari orang tuanya);
- Bahwa awal lokasi sengketa tersebut kosong, namun setelah almarhum Rukka meninggal dunia, barulah Para Tergugat membangun rumah di atas lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di atas lokasi/objek sengketa tersebut adalah anak Nurmi yakni Nurma (Tergugat I), keluarga Rahman, Turut Tergugat II dan Aslan (Tergugat VI);

Halaman 23 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dari dulu hingga sekarang berjualan kerupuk;

Selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat saksi juga memberikan keterangan bahwa saksi tahu dan pernah menyaksikan Penggugat datang ke Kantor Desa pada tahun 2016 untuk mencocokkan surat tanahnya;

2. Nurbaeti binti Tubaco, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahun antara almarhum Rukka dengan Penggugat adalah pasangan suami istri sah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Rukka sebelumnya pernah menikah dengan Maraila (almarhum) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurmi dan Rahman, yang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari Nurmi dan Rahman adalah Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I adalah suami dari almarhumah Nurmi dan Turut Tergugat II adalah cucu bawaan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Rukka dengan Penggugat pernah membeli tanah dan tanah itu sekarang adalah objek yang disengketakan;
- Bahwa awal tanah tersebut, ada rumah kecil/gubuk milik Rukka namun dipindahkan ke lokasi milik bawaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Rukka dan Penggugat, pada waktu itu Rahman masih berumur sekitar 10 tahun namun telah ikut bekerja sebagai nelayan;

Selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Hukum, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa pada tahun 1976, saksi, Rukka dan Rahman pergi secara bersama-sama membeli emas di Toko 22 Pare-Pare;
 - Bahwa saat itu saksi dan Rukka yang masuk ke dalam Toko sedangkan Rahman tidak masuk ke dalam Toko dan berada di luar;
 - Bahwa emas yang dibeli saat itu adalah berupa cincin seberat 10 gram dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi emas tersebut dibeli dari uang hasil Rukka sebagai nelayan;
3. **Jasri K. bin Kasiri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Butungan, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah berhubungan antara nenek dan cucu;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menikah dengan Rukka pada tahun 1972 dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Rukka telah pernah menikah sebelumnya dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sahabuddin yakni ayah dari Turut Tergugat II (Risma);
 - Bahwa Rukka juga sebelum menikah dengan Penggugat, telah pernah menikah dengan Maraila namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan Rukka dengan istri pertamanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurmi dan Rahman, yang keduanya juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa Nurmi (meninggal tahun 1990) semasa hidupnya telah menikah dengan Muh. Idrus (Turut Tergugat I) dan dikaruniai 2

Halaman 25 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



(dua) orang anak yakni Nurma (Tergugat I) dan Ilham (Tergugat II);

- Bahwa Rahman (meninggal dunia 2006) telah menikah dengan Tijara (Tergugat IX) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni Amra (Tergugat III), Fadli (Tergugat IV), Karmila (Tergugat V), Aslan (Tergugat VI), Amrina (tergugat VII) dan Rahmah (Tergugat VIII);
- Bahwa Rukka meninggal dunia pada tahun 2000 karena saksit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat Rukka hidup bersama dengan istri pertama, tinggal di rumah kecil/gubuk di Kampung Baru, namun setelah istri pertama meninggal dan kemudian pada tahun 1972 menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saat setelah menikah dengan Penggugat, anak Penggugat (Sahabuddin) yang memperbaiki rumah milik Rukka tersebut dan memindahkannya ke tanah bawaan milik Penggugat untuk ditinggali oleh Penggugat dan Rukka;
- Bahwa rumah tersebut ditempati Rukka hingga meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1979, Rukka dan Penggugat membeli tanah yang pernah ditempati Rukka dengan istri pertamanya pada Nurdin dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang dari pembelian tanah tersebut adalah hasil nelayan Rukka;
- Bahwa pada tahun 1995 di lokasi tersebut sudah terbangun rumah milik Rahman dan Rukka;
- Bahwa Rahman telah lebih dulu membangun rumah di lokasi tersebut sejak masih hidupnya Rukka;
- Bahwa setahu saksi setelah meninggalnya Rukka, di lokasi tersebut terbangun 4 (empat) rumah yakni rumah Nurma



(Tergugat I), rumah Rahman, rumah Aslan (Tergugat VI) dan rumah Turut Tergugat II (cucu bawaan Penggugat);

- Bahwa setahu saksi Nurma mendirikan rumah tersebut berdasarkan seizin dan sepengetahuan Penggugat dan anaknya Sahabuddin;
- Bahwa setahu saksi Rahman mendirikan rumah di lokasi tersebut sejak Rukka masih hidup dan atas dasar seizin Penggugat dan Rukka juga;
- Bahwa setahu saksi Aslan mendirikan rumah di lokasi tersebut tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Turut Tergugat II mendirikan rumah tersebut karena merupakan cucu bawaan dari Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah tersebut pada tahun 2019 pernah dipinjam saksi untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan usaha lemari saksi dan hal itu atas dasar izin Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang pernah menjabat aparat desa sebagai Pejabat Organisasi Kemasyarakatan) dan saat itu Tahun 2016 lokasi tersebut pernah menjadi sengketa antara Amra (Tergugat III) dengan anak Penggugat yakni Sahabuddin, dan hasil didesa tersebut sepakat dibagi 2 bagian;
- Bahwa setahu saksi kesepakatan di Desa tersebut kembali mentah, karena Tergugat III beranggapan bahwa adanya tanah / lokasi tersebut atas dasar penjualan cincin Rahman (ayah dari Tergugat III sampai Tergugat VIII);
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di lokasi sengketa tersebut sekarang adalah Turut Tergugat II, sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya Sahabuddin di lokasi / tanah bawaannya sendiri;



Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan mencukupkan sedangkan Para Tergugat menyatakan keberatan dan akan menyampaikan bukti surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya Para Tergugat menyampaikan bukti-buktinya sebagai berikut:

3. Bukti Surat Para Tergugat

1. Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Amrah (Tergugat III) yang diketahui oleh Kepala Dusun kampung Baru dan Kepala Desa Bonde Utara, Kecamatan pamboang, tertanggal 7 Oktober 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 125/X/II/1984 milik Abd. Rahman dan Tijarah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tertanggal 9 Februari 1984, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama Rukka, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria dalam hal ini Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Majene, tertanggal 15 Maret 1982, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 14/VI/2021 atas nama Rahman, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, tertanggal 22 Juni 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 15/VI/2021 atas nama Nurmi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, tertanggal 22 Juni 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode T.5;

Halaman 28 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



4. Bukti Saksi-Saksi Para Tergugat

1. **Tanda bin Kaco Mea**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua Rukka namun dari pernikahannya tidak ada anak, namun Penggugat punya anak bawaan bernama Sahabuddin;
- Bahwa Rukka sebelumnya pernah menikah 2 (dua) kali, istri pertama adalah nenek para Tergugat namun telah meninggal dunia;
- Bahwa anak dari pernikahan Rukka dengan istri pertama memperoleh 2 (dua) orang anak yakni Nurmi dan Rahman yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa istri kedua Rukka adalah Ruhaema (Penggugat);
- Bahwa saksi hadir saat Rukka meninggal dunia karena sakit dan meninggal di rumah Penggugat;
- Bahwa semasa hidupnya Rukka dengan istri pertama punya rumah panggung kemudian setelah meninggalnya istri pertama Rukka, Rukka menikah dengan istri kedua dan tinggal di rumah tersebut setelah diperbaiki oleh anak bawaan Penggugat (Sahabuddin);
- Bahwa semasa hidup Rukka pernah membeli tanah dari hasil penjualan cincin anaknya yang bernama Rahman seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu hanya berdasarkan cerita saja, tidak pernah mengalami langsung;

Halaman 29 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



2. Ansar bin Ahmad, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah istri kedua Rukka namun tidak punya anak;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat adalah cucu dari Rukka, hasil pernikahan dengan istri pertama yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurmi dan Rahman, namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Rukka telah meninggal dunia namun lebih dulu meninggalnya Nurmi lalu kemudian Rukka, selanjutnya Rahman;
- Bahwa semasa hidup Rukka punya rumah panggung bersama dengan istri pertamanya, namun setelah meninggalnya istri pertama kemudian menikah dengan Penggugat, rumah panggung tersebut diperbaiki Sahabuddin (anak bawaan Penggugat) kemudian Penggugat dan Rukka beli tanah atas nama Rukka;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Rukka tidak pernah melihat dan mengalami secara langsung;

3. Alimuddin bin H. Muda, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat sebagai tetangga;

Halaman 30 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



- Bahwa Penggugat adalah istri kedua almarhum Rukka, dan dari pernikahannya tidak ada anak, namun Penggugat punya anak bawaan dari suami pertamanya bernama Sahabuddin;
- Bahwa saksi kenal Para Tergugat sebagai cucu dari Rukka dengan istri pertama, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurmi dan Rahman, yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi anak dari Nurmi ada 2 (dua) yakni Nurma dan Ilham, sedangkan anak dari Rahman ada 6 (enam) orang anak yakni Amra, Fadli, Karmila, Aslan, Amrina, dan Rahmah;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Rukka dan Rahman pernah membeli tanah dari hasil penjualan cincin Rahman;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Rukka dan Rahman setelah Rukka menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat dibelinya tanah tersebut, Rukka menyuruh Penggugat untuk menjual kalungnya namun karena Penggugat tidak mau akhirnya Rahman yang menjual cincinnya;
- Bahwa saksi tahu cincin itu adalah milik Rahman, karena saksi pernah melihat satu kali Rahman memakai cincin tersebut;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi harga tanah yang dibeli Rukka seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek yang berupa tanah pekarangan / perumahan dengan luas 20 X 18 m² yang terletak di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan telah bersertifikat atas nama Rukka dengan Nomor SHM 107, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur, berbatasan dengan jalan setapak selanjutnya rumah milik Mustawa dan rumah Ati;



- Selatan, berbatasan dengan jalan setapak selanjutnya rumah milik Wardiman, rumah Sunardi dan rumah Sahabuddin;
- Barat, berbatasan dengan tanggul pantai milik pemerintah;
- Utara, berbatasan dengan tanah milik Hj. Wahidah (usaha serkal/somel kayu) dan rumah milik Hasri;

Bahwa terhadap objek tersebut di atasnya telah berdiri rumah Turut Tergugat II (Risma binti Sahabuddin/cucu Penggugat), Tergugat I (Nurma binti Muh. Idrus), suami dari Tergugat IX (almarhum Rahman), dan rumah Tergugat VI (Aslan bin Rahman), dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya para Tergugat mengajukan tiga eksepsi yang pada pokoknya mengenai kedudukan para turut tergugat dalam gugatan Penggugat, halmana para Tergugat menyatakan bahwa para turut Tergugat tidak berhak mendapatkan ahli waris dan bukan menguasai objek, yang kedua perihal obyek sengketa, dan yang ketiga adalah pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan menolak dan menyatakan bahwa meskipun para turut tergugat bukan termasuk penerima waris namun berada dan menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat perihal eksepsi para Tergugat tersebut, para Tergugat mengajukan replik dalam eksepsi yang menjadi kesatuan dengan duplik dalam pokok perkara yang menyatakan tetap pada eksepsi pada jawaban semula;



Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab diatas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal waktu pengajuan eksepsi, dalam perkara Aqua para Tergugat mengajukan eksepsi bersama-sama dengan pengajuan jawabannya dalam pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 145 ayat (2) R.Bg eksepsi para Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama para Tergugat adalah mengenai legal standingnya (*persona standi in judicio*) para turut Tergugat (Muh. Idrus alias Papa Nurma dan Risma Alias Amma' Salsa) dimasukkan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa turut Tergugat kedudukannya dalam hukum perdata bukanlah sebagai subyek hukum yang menguasai objek sengketa atau setidaknya tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun harus diikut sertakan, turut Tergugat hanya sebagai subyek yang harus tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah dijelaskan kedudukan para turut Tergugat yang notabene nya bukan yang menguasai objek sengketa namun tinggal dan berada dalam objek sengketa, bahkan dalam eksepsi para Tergugatpun secara tegas menyatakan bahwa turut Tergugat bukanlah bagian dari ahli waris dan juga tidak menguasai objek sengketa, oleh sebab itu gugatan Penggugat yang mendudukan Muh. Idrus alias Papa Nurma dan Risma Alias Amma' Salsa sebagai turut Tergugat dapat dibenarkan, dengan demikian eksepsi para Tergugat mengenai *persona standi in judicio* jelas tidak berdasarkan hukum maka patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat pada point 2 dan 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum perdata eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika



gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sementara eksepsi para Tergugat pada point 2 dan 3 mengenai pokok perkara yakni mengenai hukum materilnya maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat untuk point 2 dan 3 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan tentang eksepsi dengan demikian harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 RBg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Majene, oleh karenanya Pengadilan Agama Majene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, dengan Nomor: 35/SK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dan Kuasa Kuasa Insidentil Para Tergugat Nomor 43/SK/X/2021 dan 44/SK/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari almarhum Rukka yang telah meninggal dunia pada 4 Agustus 2000 di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu, telah meninggalkan ahli waris 1 orang isteri, 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Adapun harta warisan peninggalan Almarhum Rukka berupa berupa tanah dan bangunan seluas 20 X 18 m² yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107 atas nama Rukka (Pewaris) yang terletak di Dusun Kampung Baru (dahulu Kampung Luaor), Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan setapak selanjutnya Rumah milik Mustawa dan Rumah milik Ati;



Sebelah Selatan : Jalan setapak selanjutnya Rumah milik Wardiman,
Rumah Sunardi dan Rumah Sahabuddin;

Sebelah Barat : Tanggul pantai milik Pemerintah ;

Sebelah Utara : Tanah milim Hj. Wahidah (usaha serkal/somel kayu)
dan Rumah milik Hasri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah memberikan jawaban dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dengan replik serta duplik dari Kuasa Para Tergugat yang masing-masing telah dijelaskan sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat dalam jawabannya membantah jika harta yang disengketakan ini adalah merupakan harta bersama / warisan dari almarhum Rukka, karena harta tersebut berasal dari penjualan cincin emas hasil jerih payah almarhum Rahman bersama Rukka sehingga dapat memiliki objek tersebut;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab maka dapat ditarik garis merah bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat sama-sama sepakat perihal kedudukan masing-masing dalam hal kewarisan bahkan sepemahaman dalam kepemilikan objek sengketa, kedua belah pihak sama-sama membenarkan bahwa objek sengketa dalam perkara aquo benar milik almarhum Rukka, maka dengan demikian hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat dan maupun Penggugat adalah menjadi fakta tetap, dan majelis hakim pun menilai bahwa pengakuan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab tersebut ada hal-hal yang disengketakan yakni perihal asal muasal dari objek sengketa dan siapa serta berapa bagian masing-masing terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membebankan Penggugat/kuasanya untuk membuktikan



dalil gugatannya dan begitu juga halnya para Tergugat/ kuasanya dibebankan membuktikan dalil bantahan/ klausulanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Bakri bin Yanina, Nurbaeti binti Tubaco dan Jasri K bin Kasiri, namun satu orang dari saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut yakni Nurbaeti binti Tubaco hanya didengar keterangannya saja tanpa disumpah karena ada keterkaitan hubungan darah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Silsilah Keluarga, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Rukka sebagai pewaris meninggalkan ahli waris/istri dan keturunan, dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Buku Nikah, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Rukka dan Ruhaema adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 1972, dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti



tersebut menerangkan bahwa almarhum Rukka telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2000, di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Keluarga, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Baru Luaor, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Rukka adalah sebagai Kepala Keluarga dengan Ruhaema dan Sahabuddin sebagai anggota keluarga, dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Penjualan, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah disetempel Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang obyek sengketa yang asalnya dari Nurdin B. kemudian dibeli oleh Rukka (pewaris) pada tahun 1979, dan didepan sidang telah diakui oleh Para Tergugat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah disetempel Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang obyek sengketa telah bersertipikat nomor 107 atas nama Rukka (pewaris) pada tahun 1982, dan didepan sidang telah diakui oleh Para Tergugat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Kesepakatan Damai, bukti tersebut telah dibuat oleh Penggugat bersama Turut Tergugat II, bukti tersebut menerangkan bahwa Turut Tergugat II mengakui seluruh alasan Penggugat dan di atas objek tersebut adalah hak Penggugat sebagai istri dari almarhum Rukka, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tela telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dijadikan bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat, bernama **Bakri bin Yanina**, saksi tersebut ternyata tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4, dan juga telah disumpah sesuai agama (Islam) para saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diatur pasal 171 R.Bg dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan Bahwa Para Tergugat adalah cucu bawaan dari Rukka, hasil pernikahan dari Maraila (istri pertama), Rukka telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit dan semasa hidup Rukka telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, **istri pertama bernama Maraila** dan punya 2 (dua) orang anak yakni Nurmi dan Rahman, dan kemudian setelah istri pertama meninggal dunia, menikah lagi dengan **istri kedua bernama Ruhaema (Penggugat)** pada tahun 1972 dan tidak punya anak, anak-anak almarhum Rukka dari istri pertama yakni Nurmi binti Rukka dan Rahman bin Rukka telah meninggal dunia, Nurmi binti Rukka meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan Rahman bin Rukka meninggal dunia pada tahun 2006, dan semasa hidup Nurmi binti Rukka telah menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Idrus (Turut Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurma binti Muh. Idrus (Tergugat I) dan Ilham bin Muh. Idrus (Tergugat II), sedangkan Rahman bin Rukka telah menikah dengan



seorang perempuan bernama Tijara (Tergugat IX) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni Amra binti Rahman (Tergugat III), Fadli bin Rahman (Tergugat IV), Karmila binti Rahman (Tergugat V), Aslan bin Rahman (Tergugat VI), Amrina binti Rahman (Tergugat VII) dan Rahmah binti Rahman (Tergugat VIII), saksi tahu Penggugat sebelum menikah dengan almarhum Rukka, juga pernah menikah dan memperoleh seorang anak laki-laki bawaan dari suami sebelumnya bernama Sahabuddin, dan cucu bernama Risma binti Sahabuddin (Turut Tergugat II), dan sejak almarhum Rukka dengan Penggugat hidup bersama dalam satu rumah tangga selalu rukun dan bahagia, serta tidak pernah bercerai hingga meninggalnya almarhum Rukka, setahu saksi semasa hidup almarhum Rukka bersama Penggugat tinggal di Dusun Kampung Baru di rumah kecil/gubuk milik almarhum Rukka, kemudian pada tahun 1979 almarhum Rukka dan Penggugat membeli lokasi yakni objek yang disengketakan ini, dan objek yang dibeli almarhum Rukka dan Penggugat, awalnya adalah milik Nurdin dan lokasi tersebut berukuran 18 X 20 m² yang dibeli oleh almarhum Rukka dengan Penggugat seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), nanti setelah tanah tersebut dibeli oleh almarhum Rukka dan Penggugat kepada Nurdin, barulah Sahabuddin (anak bawaan Penggugat) memperbaiki rumah kecil/gubuk milik almarhum Rukka tersebut dan saat itu Rahman bin Rukka telah meninggal dunia, setelah Sahabuddin memperbaiki rumah kecil/gubuk milik Rukka lalu dipindahkan ke lokasi sebelahnya yang mana milik Penggugat (warisan dari orang tuanya), yang awal lokasi sengketa tersebut kosong, namun setelah almarhum Rukka meninggal dunia, barulah Para Tergugat membangun rumah di atas lokasi tersebut, saksi tahu yang tinggal di atas lokasi/objek sengketa tersebut adalah anak Nurmi yakni Nurma (Tergugat I), keluarga Rahman, Turut Tergugat II dan Aslan (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Kuasa Penggugat bernama **Nurbaeti binti Tubaco**, di muka sidang telah



memberikan keterangan tanpa disumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara karena ada hubungan keluarga dengan mereka, saksi tahu antara almarhum Rukka dengan Penggugat adalah pasangan suami istri sah namun tidak dikaruniai anak, saksi tahu Rukka sebelumnya pernah menikah dengan Maraila (almarhum) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurmi dan Rahman, yang keduanya sudah meninggal dunia, anak-anak dari Nurmi dan Rahman adalah Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I adalah suami dari almarhumah Nurmi dan Turut Tergugat II adalah cucu bawaan dari Penggugat, setahu saksi almarhum Rukka dengan Penggugat pernah membeli tanah dan tanah itu sekarang adalah objek yang disengketakan, awal tanah tersebut ada rumah kecil/gubuk milik Rukka namun dipindahkan ke lokasi milik bawaan Penggugat, setahu saksi pada saat tanah yang dibeli Rukka dan Penggugat, Rahman masih berumur sekitar 10 tahun namun telah ikut bekerja sebagai nelayan, dan pada tahun 1976, Nurbaeti (saksi), Rukka dan Rahman pergi secara bersama-sama membeli emas di Toko 22 Pare-Pare, saat itu saksi dan Rukka yang masuk ke dalam Toko sedangkan Rahman tidak masuk ke dalam Toko dan berada di luar, dan emas yang dibeli saat itu adalah berupa cincin seberat 10 gram dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setahu saksi emas tersebut dibeli dari uang hasil Rukka sebagai nelayan, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut mengandung keterangan tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan (*burgerlijke stand*) maka sesuai dengan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Majelis Hakim berpendapat keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat, bernama **Jasri K bin Kasiri**, saksi tersebut ternyata tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4, dan juga telah disumpah sesuai agama (Islam) para saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan

Halaman 41 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diatur pasal 171 R.Bg dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena bertetangga, setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah berhubungan antara nenek dan cucu, setahu saksi Penggugat pernah menikah dengan Rukka pada tahun 1972 dan tidak dikaruniai anak, sebelum Penggugat menikah dengan Rukka telah pernah menikah sebelumnya dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sahabuddin yakni ayah dari Turut Tergugat II (Risma), Rukka juga sebelum menikah dengan Penggugat, telah pernah menikah dengan Maraila namun telah meninggal dunia, dan dari pernikahan Rukka dengan istri pertamanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurmi dan Rahman, yang keduanya juga telah meninggal dunia, Nurmi (meninggal tahun 1990) semasa hidupnya telah menikah dengan Muh. Idrus (Turut Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurma (Tergugat I) dan Ilham (Tergugat II), sedangkan Rahman (meninggal dunia 2006) telah menikah dengan Tijara (Tergugat IX) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni Amra (Tergugat III), Fadli (Tergugat IV), Karmila (Tergugat V), Aslan (Tergugat VI), Amrina (tergugat VII) dan Rahmah (Tergugat VIII), dan Rukka meninggal dunia pada tahun 2000 karena saksit dan tetap beragama Islam, saksi tahu pada saat Rukka hidup bersama dengan istri pertama, tinggal di rumah kecil/gubuk di Kampung Baru, namun setelah istri pertama meninggal dan kemudian pada tahun 1972 menikah dengan Penggugat, setelah menikah dengan Penggugat, anak Penggugat (Sahabuddin) yang memperbaiki rumah milik Rukka tersebut dan memindahkannya ke tanah bawaan milik Penggugat untuk ditinggali oleh Penggugat dan Rukka dan rumah tersebut ditempati Rukka hingga meninggalnya, dan setahu saksi pada tahun 1979, Rukka dan Penggugat membeli tanah yang pernah ditempati Rukka dengan istri pertamanya pada Nurdin dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setahu saksi uang dari pembelian

Halaman 42 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



tanah tersebut adalah hasil nelayan Rukka, pada tahun 1995 di lokasi tersebut sudah terbangun rumah milik Rahman dan Rukka, dan setahu saksi Rahman telah lebih dulu membangun rumah di lokasi tersebut sejak masih hidupnya Rukka, setahu saksi setelah meninggalnya Rukka, di lokasi tersebut terbangun 4 (empat) rumah yakni rumah Nurma (Tergugat I), rumah Rahman, rumah Aslan (Tergugat VI) dan rumah Turut Tergugat II (cucu bawaan Penggugat), setahu saksi Nurma mendirikan rumah tersebut berdasarkan seizin dan sepengetahuan Penggugat dan anaknya Sahabuddin, setahu saksi Rahman mendirikan rumah di lokasi tersebut sejak Rukka masih hidup dan atas dasar seizin Penggugat dan Rukka juga, setahu saksi Aslan mendirikan rumah di lokasi tersebut tanpa seizin Penggugat, setahu saksi Turut Tergugat II mendirikan rumah tersebut karena merupakan cucu bawaan dari Penggugat dan lokasi tanah tersebut pada tahun 2019 pernah dipinjam saksi untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan usaha lemari saksi dan hal itu atas dasar izin Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kesatu dan saksi ketiga Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya yang mengatakan bahwa harta peninggalan almarhum Rukka berupa tanah pekarangan/perumahan dengan luas 20 X 18 m² yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene bukanlah harta bersama milik Penggugat dengan



almarhum Rukka, melainkan harta yang diperoleh dari jerihpayah Rukka dan Rahman, maka oleh Majelis Hakim Para Tergugat juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Baru dan diketahui oleh Kepala Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang keturunan/ahli waris dari Rukka, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh para Tergugat berupa fotokopi Buku Nikah Abd. Rahman dengan Tijarah (Tergugat IX), bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abd. Rahman dan Tijarah adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 1984, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Fotokopi sertifikat Nomor 107, tanggal 15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena bukti asli berada pada Penggugat (istri almarhum Rukka), isi bukti tersebut menjelaskan tentang tanah pekarangan/perumahan dengan luas 18 X 20 m² adalah milik dan atas nama dari Rukka, bukti tersebut majelis menilai bahwa bukti tersebut telah diajukan bukti yang sama oleh Penggugat sehingga dengan adanya bukti ini Para Tergugat secara langsung mengakui jika harta tersebut adalah milik dan atas nama suami Penggugat dan diperoleh dari sejak terjadinya pernikahan antara Penggugat dan almarhum Rukka, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan oleh para Tergugat berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 14/VI/2021 atas nama Rahman,



bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2006 di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan bukti ini menjelaskan bahwa Rukka lebih dahulu meninggal dunia dibanding dengan Rahman, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor 15/VI/2021 atas nama Nurmi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurmi telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan bukti ini juga menjelaskan bahwa Nurmi telah lebih dulu meninggal dunia dari pada Rukka, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya, disamping mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Tanda bin Kaco Mea, Ansar bin Ahmad dan Alimuddin bin H. Muda;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Kuasa Para Tergugat yang pertama : **Tanda bin Kaco Mea**, saksi tersebut ternyata tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4, dan juga telah disumpah sesuai agama (Islam) para saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dan memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diatur pasal 171 R.Bg telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah dan saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil;



Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan terkait dengan pembelian tanah yang sertifikat atas nama Rukka tersebut berasal dari hasil penjualan cincin yang dipakai anaknya yang bernama Rahman seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun hal tersebut saksi tahu hanya berdasarkan penuturan almarhum Rahman saja, dan tidak mengetahui atau melihat langsung dan saksi tersebut tidak mengetahui apakah cincin tersebut benar milik rahman atau milik Rukka, yang saksi ketahui hanya pernah melihat rahman pernah memakai sebuah cincin pada saat bekerja bersama saksi;

Menimbang, bahwa saksi Kuasa Para Tergugat yang Kedua : **Ansar bin Ahmad** saksi tersebut ternyata tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4, dan juga telah disumpah sesuai agama (Islam) para saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dan memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diatur pasal 171 RBg telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah dan saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan terkait dengan rumah panggung milik bersama Rukka dengan istri pertamanya yakni Maraila, dan setelah meninggalnya Maraila kemudian Rukka menikah dengan Penggugat, kemudian rumah panggung tersebut diperbaiki Sahabuddin (anak bawaan Penggugat) kemudian Penggugat dan Rukka beli tanah atas nama Rukka, namun saksi tahu berdasarkan cerita dari Rukka tidak pernah melihat dan mengetahuinya secara langsung;

Menimbang, bahwa saksi Kuasa Para Tergugat yang Ketiga : **Alimuddin bin H. Muda**, saksi tersebut ternyata tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka



4, dan juga telah disumpah sesuai agama (Islam) para saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dan memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diatur pasal 171 RBg telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah dan saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa saksi ketiga tersebut telah memberikan keterangan terkait dengan awal pembelian tanah yang disengketakan tersebut yakni Rukka menyuruh Penggugat untuk menjual kalungnya namun karena Penggugat tidak mau akhirnya Rahman yang menjual cincinnya, dan saksi tahu cincin itu adalah milik Rahman, karena saksi pernah melihat satu kali Rahman memakai cincin tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa secara Materiil keterangan ketiga orang saksi tersebut terkait dengan terjadinya peristiwa pembelian harta berupa tanah pekarangan/perumahan atas nama Rukka tersebut, keterangan saksi pertama, kedua, dan ketiga tidak ada satu pun yang menguatkan dalil bantahan para Tergugat, yang mana ketiga saksi tersebut tidak ada yang melihat dan mengalami langsung melainkan hanya mendengar cerita saja, dan adapun keterangan saksi ketiga Para Tergugat yang menyatakan dalam keterangannya mengetahui cincin yang dijual itu adalah milik Rahman karena pernah melihat satu kali Rahman memakai cincin tersebut, dengan demikian keterangan saksi ketiga Para Tergugat tersebut juga tidak menguatkan dalil bantahan Para Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim secara materiil keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Para Tergugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Para Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Para Tergugat bahwa terhadap obyek sengketa peninggalan almarhum Rukka tersebut bukanlah harta bersama/waris dari almarhum Rukka dengan Penggugat, maka oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan/warisan dari pewaris (Rukka), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan/warisan Pewaris (Rukka), dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari Penggugat yang mengetahui bahwa harta berupa tanah pekarangan/perumahan yang disengketakan tersebut adalah harta bersama milik almarhum Rukka dan Penggugat yang dibeli setelah terjadinya pernikahan antara Rukka dengan Penggugat pada tahun 1979 (*vide bukti P.6 dan T.3*) dan hal tersebut diakui Para Tergugat dengan pernyataan secara lisan pada pemeriksaan bukti tertulis Penggugat. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Rukka dan sekaligus sebagai harta waris Rukka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Rukka semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Nurmi binti Rukka dan Rahman bin Rukka, dan namun keduanya juga telah meninggal dunia, maka oleh Majelis Hakim perlu lebih dahulu menjelaskan mengenai siapa-siapa sesungguhnya ahli waris dari Rukka yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa Rukka meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2000 sedangkan anaknya yang bernama Nurmi binti Rukka telah lebih dulu meninggal yakni pada tahun 1990, sedangkan anak laki-laki Rukka yang bernama Rahman bin Rukka meninggal dunia pada tahun 2006, sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa karena Nurmi binti Rukka telah lebih dulu meninggal dunia dari pada Rukka



maka yang berhak mewarisi harta peninggalan Rukka dari ahli waris Nurmi binti Rukka adalah anak-anak Nurmi binti Rukka yakni Ilham bin Muh. Idrus dan Nurma binti Muh. Idrus disebut sebagai ahli waris pengganti, yang dalam *Kompilasi Hukum Islam* dijelaskan bahwa Pasal 185 ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa oleh karena meninggalnya Rukka (Pewaris) dengan Rahman bin Rukka, adalah lebih dulu Rukka (Pewaris), maka dalam hal ini walaupun Rahman bin Rukka juga telah meninggal dunia namun tetapi waktu meninggalnya lebih dulu Pewaris, maka Rahman bin Rukka tetap didudukkan sebagai ahli waris dari Rukka bukan anak-anak dari Rahman bin Rukka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana ketentuan pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 yang dalam pemeriksaan setempat tersebut memperoleh keterangan bahwa objek sengketa perkara *aquo* berupa tanah dan bangunan yang pada pokoknya Majelis Hakim telah yakin bahwa objek sengketa benar adanya dan perihal batas-batas sesuai dengan berita acara sidang yang juga telah sesuai dengan bukti surat (P.6 dan T.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat /Kuasanya, serta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Desember 2021 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pewaris (Rukka) telah meninggal dunia pada 4 Agustus tahun 2000 di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;



2. Bahwa, pada saat almarhum Rukka meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yang terdiri dari isteri, 2 (dua) orang cucu (satu laki-laki dan satu perempuan) dan 1 (satu) orang anak laki-laki;

3. Bahwa, almarhum Rukka pada saat meninggal dunia telah meninggalkan harta yang belum dibagi waris berupa tanah pekarangan/perumahan seluas 18 X 20 m² yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107 Tahun 1982 atas nama Rukka (Pewaris) yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Setapak selanjutnya Rumah milik Mustawa dan Rumah milik Ati;

Sebelah Selatan : Jalan Setapak selanjutnya Rumah milik Wardiman, Rumah Sunardi dan Rumah Sahabuddin;

Sebelah Barat : Tanggul Pantai milik Pemerintah ;

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Wahidah (usaha serkal/somel kayu) dan Rumah milik Hasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 5 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia almarhum Rukka pada tanggal 4 Agustus 2000 dan mohon agar Pengadilan menetapkan ahli waris Rukka yaitu



Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai mana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf d dan huruf e harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak-haknya, sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris, sampai meninggalnya, dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, jika ditarik garis merah dengan perkara aquo objek sengketa dengan nyata telah terbukti bahwa harta perolehan pewaris dalam masa perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta waris dari pewaris adalah separuh ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa yang tersebut di atas yang kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Rukka, maka terhadap permohonan pada petitum tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِائَةِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ السُّدُسُ ۚ بَعْدَ وَصِيِّهِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دِينٌ ۚ وَإِنَّمَا وَابِنَاؤُكُمْ لَا تَحْزُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَعَةً قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak



perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

- Dan Surah An Nisa ayat 12, yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْشُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi)



wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (Q.S. An-Nisa': 12)

- *Juncto ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :
"Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan" ;*
- *Jucto Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173". Kemudian pengecualian yang dimaksud pada Pasal 173 tersebut adalah "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*
 - a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
 - b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Rukka pada tanggal 4 Agustus 2000 dan almarhum Rukka saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri bernama Ruhaema bin Sakka (Penggugat), 2 (dua) orang anak yakni satu orang laki-laki yang bernama Rahman bin Rukka (ayah dari Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan VIII serta suami Tergugat IX) dan satu orang perempuan bernama Nurmi (ibu dari Tergugat I dan II), yang kedua anak Rukka tersebut juga telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, jo. Ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ahli waris almarhum Rukka serta bagiannya masing-masing adalah untuk isteri mendapat $\frac{1}{8}$, anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian sehingga harta peninggalan Almarhum Rukka dibagi empat dengan pembagian sebagai berikut :

1. Ruhaema binti Sakka (isteri) mendapat bagian $\frac{9}{72}$ dari harta warisan;
2. Rahman bin Rukka (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{42}{72}$ dari harta warisan;
3. Ilham bin Muh. Idrus (cucu/ahli waris pengganti dari Nurmi binti Rukka) mendapat bagian $\frac{14}{72}$ dari harta warisan;
4. Nurma binti Muh. Idrus (cucu/ahli waris pengganti dari Nurmi binti Rukka) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ dari harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 7 yang menyatakan mohon agar pihak yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada ahli warisnya masing-masing, maka oleh karena telah terbukti semua obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi maka gugatan Penggugat pada petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 7, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bukanlah suatu keadilan jika suatu putusan itu dibelakang hari tidak dapat dilaksanakan secara tuntas dan keadilan yang hakiki adalah sampainya sesuatu



kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan tidak berlarut-larut, oleh sebab itu maka apabila bagian pihak-pihak tidak dapat diserahkan secara natura, yang hasilnya akan dibagikan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, akan adil kiranya apabila penjualan / lelang dihadapan umum ini dimuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat angka 8 perihal permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan: "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*", yang dalam hal ini Penggugat dalam persidangan tidak sedikitpun menyatakan alasan yang sah atas dictum tersebut serta tidak menyinggung kesanggupan untuk memberikan jaminan dengan nilai yang sama dengan nilai objek sengketa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk melaksanakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 9 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Pasal 175 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yakni dijelaskan bahwa melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh ahli waris, dalam hal ini termasuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, maka kedua belah pihak patut dihukum untuk melaksanakan pembagian warisan sebagaimana ketentuan Pasal 175 huruf (d) di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat pada angka 10 yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa oleh



karena dalam perkara ini para pihak mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai aturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. biaya perkara ini dibebankan secara bersama-sama (tanggung renteng) kepada semua para pihak, yaitu Penggugat dan Para Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada bagian subsider, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Rukka) telah meninggal dunia pada 4 Agustus 2000 di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;



3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Rukka berupa setengah (1/2) bagian tanah seluas 18 X 20 m² yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107 Tahun 1982 atas nama Rukka (Pewaris) yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Setapak selanjutnya Rumah milik Mustawa dan Rumah milik Ati;

Sebelah Selatan: Jalan Setapak selanjutnya Rumah milik Wardiman, Rumah Sunardi dan Rumah Sahabuddin;

Sebelah Barat : Tanggul Pantai milik Pemerintah ;

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Wahidah (usaha serkal/somel kayu) dan Rumah milik Hasri;

Adalah harta peninggalan/warisan dari Rukka (Pewaris);

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rukka, sebagai berikut :

4.1 Ruhaema binti Sakka (isteri);

4.2 Rahman bin Rukka (anak laki-laki);

4.3 Ilham bin Muh. Idrus (cucu/ahli waris pengganti dari Nurmi binti Rukka);

4.4 Nurma binti Muh. Idrus (cucu/ahli waris pengganti dari Nurmi binti Rukka);

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Rukka sebagai berikut:

5.1 Ruhaema binti Sakka (isteri) mendapat bagian 9/72 dari harta warisan;

5.2 Rahman bin Rukka (anak laki-laki) mendapat bagian 42/72 dari harta warisan;

5.3 Ilham bin Muh. Idrus (cucu/ahli waris pengganti dari Nurmi binti Rukka) mendapat bagian 14/72 dari harta warisan;

5.4 Nurma binti Muh. Idrus (cucu/ahli waris pengganti dari Nurmi binti Rukka) mendapat bagian 7/72 dari harta warisan;



6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat / ahli waris sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, secara suka rela, aman dan tanpa syarat dan apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela, dan aman maka dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;
7. Menolak selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.660.000,00,-
(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Majene berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsidar, S.H.I., M.H.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsidar, S.H.I., M.H.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 59 hal Putusan No.166/Pdt.G/2021/PA.Mj



Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp 160.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.200.000,00
4. Biaya PS	: Rp1.120.000,00
5. Pemberitahuan PS	: Rp 120.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp2.660.000,00

(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)